



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslan Aryudin Alias Bongso Bin Armali  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/Tanggal lahir : 33/13 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan KM 6 Kelurahan Kadolokatapi  
Kecamatan Wolio Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ruslan Aryudin Alias Bongso Bin Armali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan tidak didampingi penasehat hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 28 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 28 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIS BONGSO BIN ARMALI bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIS BONGSO BIN ARMALI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa senjata tradisional jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm dan panjang mata pisaunya yang terbuat dari besi sepanjang 17 cm dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat tua yang dibungkus dengan lakban hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIAS BONGSO BIN ARMALI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuario Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIAS BONGSO BIN ARMALI bersama-sama dengan Gaston dan Ical duduk-duduk di Lorong Tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuario Kota

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, tidak lama berselang datang seseorang yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Putih menyampaikan bahwa terdakwa dipanggil oleh Nais untuk mengambil beras selanjutnya terdakwa bersama Gaston dan Ical pun menuju Kanakea Atas untuk menemui Nais dan setelah memperoleh beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, terdakwa pun kembali ke rumah menurunkan beras tersebut, selanjutnya terdakwa meminta izin kepada isteri terdakwa untuk berangkat ke kota dan setelah mendapat izin, terdakwa mengambil sebilah badik dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter dari dalam lemari dan setelah berada dalam penguasaannya, terdakwa menuju teman-temannya yang telah menunggu di mobil Toyota Avanza warna Putih sementara badik tersebut ditaruh terdakwa di laci / jok depan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut, hingga kemudian ketika melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan penggeledahan dan menemukan sebilah badik berada dalam penguasaan terdakwa secara tanpa hak.;

Perbuatan terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIAS BONGSO BIN ARMALI sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 tahun 1951.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Nais alias Nais bin La Ode Silhe, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sebilah parang dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
  - Bahwa ketika ditemukan petugas membawa parang, terdakwa bersama di atas mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Arfin. Pada saat itu penumpang mobil ada delapan orang yaitu Arfin, terdakwa, saksi, Gaston, Lucky dan 3 orang teman Arfin yang saksi tidak kenal. Terdakwa duduk di depan di samping sopir sementara saksi duduk di kursi tengah.
  - Bahwa mulanya saksi bersama terdakwa bersama-sama mengambil beras di Kanakea Atas, lalu diantarkan ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa ikut bersama saksi menumpang mobil Toyota Avanza warna

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan tujuan menuju rumah kakak saksi di Lorong Nasional untuk membicarakan pembentukan Koperasi TKBM Cahaya Butuni yang mengakomodir Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Batu namun ketika berada di Lorong Nasional, mobil yang saksi dan terdakwa tumpangi dihadang petugas selanjutnya melakukan penggeledahan hingga menemukan sebilah badik dalam laci depan.

- Bahwa selain badik milik terdakwa, polisi juga menemukan badik, parang, air soft gun dan senapan angin namun saksi tidak tahu siapa saja pemilik barang-barang tersebut, yang saksi ketahui hanya sebilah badik adalah milik terdakwa dan sebilah parang milik Muhammad Said alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh badik tersebut.
- Bahwa setahu saksi beberapa hari sebelum diamankan polisi, terdakwa pernah ditikam di Pantai Kamali sehingga terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga.
- Bahwa keberadaan badik yang dibawa terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu menjual makanan di Pantai Kamali.
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

## 2. Muhammad Alsaid alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu, dibawah

sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya sebilah badik dalam penguasaan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaro Kota Baubau.
- Bahwa mulanya saksi bersama terdakwa dan Luki minum-minuman keras jenis arak (konau) di Tanggul Kanakea, tidak lama kemudian Arfin datang dan mengajak saksi, terdakwa dan Luki untuk jalan-jalan. Arfin datang dengan mengemudikan sebuah mobil Toyota Avanza warna putih tanpa plat nomor kendaraan.
- Bahwa benar pada saat naik di atas mobil yang dikemudikan Arfin tersebut, saksi membawa parang yang saksi simpan di bagian bawah kursi bagian belakang, hingga kemudian ketika melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaro Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan penggeledahan dan menemukan sebilah parang berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa pada saat dihentikan dan digeledah polisi, penumpang mobil ada delapan orang yaitu Arfin, terdakwa, saksi, Nais, Lucky dan 3 orang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Arfin yang saksi tidak kenal. Terdakwa duduk di depan di samping sopir sementara saksi duduk di kursi tengah bersama Nais.

- Bahwa benar ketika dihentikan dan digeledah polisi, ditemukan pula sebilah badik dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter di laci / jok depan yang diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selain badik milik terdakwa dan parang milik saksi, polisi juga menemukan parang, badik, air soft gun dan senapan angin di bagian bawah kursi belakang, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena ada tiga orang yang saksi tidak kenal juga berada di mobil waktu itu, setahu saksi mereka adalah teman Arfin yang hingga saat ini masih buron.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa membawa badik untuk jaga-jaga diri karena sebelumnya pernah ditikam di Pantai Kamali. Sama halnya dengan terdakwa, saksi juga pernah ditikam di Pantai Kamali, sehingga keberadaan parang dalam penguasaan saksi semata-mata untuk jaga-jaga diri saja bukan untuk menyerang seseorang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah membawa badik tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau .
- Bahwa mulanya terdakwa bersama Gaston dan Luki minum konau di Tanggul Kanakea, tidak lama kemudian Arfin datang menjemput terdakwa, Gaston dan Luki, Arfin menyampaikan bahwa terdakwa dipanggil oleh Nais untuk mengambil beras, terdakwa pun naik ke atas mobil dan duduk disamping Arfin yang mengemudikan mobil Toyota Avansa warna putih tersebut. Setiba di Kanakea Atas, terdakwa menerima 1 karung berisi 10 kilogram beras dari seseorang yang biasa dipanggil Daeng, beras tersebut terdakwa naikan ke atas mobil dan selanjutnya menuju rumah terdakwa di Jl.Pahlawan KM.6 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah meletakkan beras tersebut di rumah terdakwa maka selanjutnya terdakwa meminta izin kepada isteri terdakwa karena hendak menuju kota bersama Arfin, Nais, Luki, dan Gaston.
- Bahwa setelah mendapat izin dari isteri terdakwa maka terdakwa pun mengambil sebilah badik dari dalam lemari. Badik tersebut sudah dimiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama dua tahun. Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga diri sebab tiga hari sebelumnya, terdakwa yang sementara berjualan ditikam di Pantai Kamali, terdakwa sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi namun informasi yang terdakwa dapatkan bahwa pelakunya melarikan diri dan berstatus DPO.

- Bahwa badik dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) terdakwa simpan di laci / jok depan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut, hingga kemudian ketika melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan sebilah badik berada dalam penguasaan terdakwa secara tanpa hak.
- Bahwa dari pengeledahan polisi, di mobil Toyota Avanza warna putih tersebut, ditemukan pula parang yang diakui sebagai milik Gaston, air soft gun dan senapan angin.
- Bahwa pada tahun 2015, terdakwa pernah dihukum karena perbuatan yang sama yaitu membawa badik dan dihukum enam bulan penjara.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Senjata tradisional jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm dan panjang mata pisaunya yang terbuat dari besi sepanjang 17 cm dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat tua yang dibungkus dengan lakban hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuaru Kota Baubau terdakwa Ruslan Aryuddin alias Bongso bin Armali telah membawa senjata senjata penikam berupa. Senjata tradisional jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm dan panjang mata pisaunya yang terbuat dari besi sepanjang 17 cm dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat tua yang dibungkus dengan lakban hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) UU.Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu Ruslan Aryudin alias Bongso bin Armali dengan identitas yang telah disebutkan sebagaimana dalam dakwaan pada sidang pertama hari Kamis tanggal 5 Juli 2018. Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Ad. 2. “Unsur Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguasai berarti kemampuan atau kesanggupan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu atau kekuatan sedangkan pengertian membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU.Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 diterangkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Nais alias Nais bin La Ode Silhe dan Muhammad Alsaïd alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu serta keterangan terdakwa Ruslan Aryuddin alias Bongso bin Armali yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIAS BONGSO BIN ARMALI bersama-sama dengan saksi Muhammad Alsaïd alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu dan Ical duduk-duduk di Lorong Tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuario Kota Baubau, tidak lama berselang Arfin datang menyampaikan bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi La Ode Nais alias Nais bin La Ode Silhe untuk mengambil beras selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Alsaïd alias Gaston alias La Gaga bin La Nusu dan Ical pun menuju Kanakea Atas untuk menemui saksi La Ode Nais alias Nais bin La Ode Silhe dan setelah memperoleh beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, terdakwa pun kembali ke rumah menurunkan beras tersebut, selanjutnya terdakwa meminta izin kepada isteri terdakwa untuk berangkat ke kota dan setelah mendapat izin, terdakwa mengambil sebilah badik dengan ukuran panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter dari dalam lemari dan setelah berada dalam penguasaanya, terdakwa menuju teman-temannya yang telah menunggu di mobil Toyota Avanza warna Putih sementara badik tersebut ditaruh terdakwa di laci / jok depan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut, hingga kemudian pada sekitar pukul 21.30 WITA keitka melintas di Lorong Nasional Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuario Kota Baubau petugas Kepolisian Resort Baubau menghentikan mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut lalu melakukan pengegedahan dan menemukan sebilah badik dalam laci / jok depan yang diakui terdakwa sebagai miliknya tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan demikian unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) UU.Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita berdasarkan penetapan pengadilan, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (2) UU.Drt.No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIS BONGSO BIN ARMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



***“Secara Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”***

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN ARYUDIN ALIS BONGSO BIN ARMALI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa senjata tradisional jenis badik dengan panjang keseluruhan 25 cm dan panjang mata pisaunya yang terbuat dari besi sepanjang 17 cm dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat tua yang dibungkus dengan lakban hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ALI, S.H.